



**BUPATI LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/334 / 711/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA – NAMA PENERIMA HIBAH GEROBAK DORONG  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan hibah gerobak dorong perlu penetapan Nama-Nama Pedagang Kaki Lima dan asongan Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Nama-Nama Penerima Hibah Gerobak Dorong dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor8);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Nama-Nama Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang menerima hibah gerobak dorong sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedagang Kaki Lima dan Asongan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pemanfaat hibah sebagai hak milik setelah diadakan penyerahan bantuan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 19 JULI 2013

**BUPATI LUWU UTARA,**

  
**ARIFIN JUNAIDI**

**Tembusan kepada Yth :**

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba;


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 1.88.4.45/ 334 / VII / 2013  
TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA HIBAH GEROBAK DORONG  
TAHUN ANGGARAN 2013

SUSUNAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN HIBAH GEROBAK DORONG

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH	KET
1	SALEHA	Jln. A. Kasim Kel. Bone Masamba	1 Unit	
2	ST. MUHAYYANG	Jln. H. Lapapa Kel. Bone Masamba	1 Unit	
3	LINDA	Jln. Lesangi Kel. Bone Masamba	1 Unit	
4	HALIMA	Jln. Salawati Daud Kel. Bone Masamba	1 Unit	
5	TUKINI	Jln. Lamarancina Kel. Kasimbong Masamba	1 Unit	
6	SULFI JAYA	Jln. Masamba Affair Kel. Bone Masamba	1 Unit	
7	RABIAH	Jln. Salawati Daud Kel. Bone Masamba	1 Unit	
8	ST. SOIBAH	Jln. Baso Rahim Kel. Bone Masamba	1 Unit	
9	FARIDA	Jln. Lesangi Kel. Bone Masamba	1 Unit	
10	HATIPAH	Jln. Masamba Affair Kel. Bone Masamba	1 Unit	
11	KHOBIRUL A. AULYA	Jln. Lesangi Kel. Bone Masamba	1 Unit	
12	SAMSIDAR	Jln. Lamarancina Kel. Kasimbong Masamba	1 Unit	
13	ROS	Jln. Salawati Daud Kel. Bone Masamba	1 Unit	
14	HAJERANA	Jln. Salawati Daud Kel. Bone Masamba	1 Unit	
15	ERNA	Jln. Masamba Affair Kel. Bone Masamba	1 Unit	
16	YUSNI	Dsn. Saiusule Desa Laba Kec. Masamba	1 Unit	

BUPATI LUWU UTARA

  
ARIFIN JUNAIDI